

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.58/PUU-
XVII/2019 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH
DITINJAU BERDASARKAN *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

JUMADIL
NIM. 160105090

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM, BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.58/PUU-
XVII/2019 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH
DITINJAU BERDASARKAN *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

JUMADIL

NIM. 160105090

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

جامعة الرانيري

AR RANIRY


Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dr. Analiansyah, S. Ag., M. Ag
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag
NIP. 197804212014111001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumadil
NIM : 160105090
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019
Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan
Fiqh Siyasah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak mengungkan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. جامعة الرانيري

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 18 Agustus 2020
Yang Menyatakan



Jumadil
NIM. 160105090

ABSTRAK

Nama : Jumadil
NIM : 160105090
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan *Fiqh Siyasah*
Jumlah Halaman : 82 Halaman
Tanggal Sidang : 18 Agustus 2020 M/28 Dzulhijah 1441 H
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, S, Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : ***Usia, Pilkada dan Fiqh Siyasah***

Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 membahas tentang pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada terkait syarat usia calon kepala daerah. Ketentuan syarat usia menjadi kepala daerah tersebut memunculkan paradigma negatif yaitu diskriminasi bagi kalangan usia muda untuk menjadi kepala daerah sehingga dilakukan uji materil di Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan. Fokus masalah penelitian ini adalah apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research*. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019. Selanjutnya data tersebut di analisis menggunakan teori *fiqh siyasah*. Hasil penelitian ini memperoleh bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada terkait syarat usia calon kepala daerah merupakan kebijakan pembentuk UU (*legal policy*) dalam menentukan syarat usia sepanjang tidak ada unsur diskriminasi. Sementara dalam tinjauan *fiqh siyasah*, menjadi pemimpin haruslah *baligh* karena menunjukkan kedewasaan seseorang. Namun, untuk mengatur dan mengurus urusan umum diperlukan kompetensi dan kapasitas sebagai pemimpin dan kekuasaan. *Ulil amri* (pemerintah yang sah) mempunyai kewenangan menetapkan suatu produk hukum dengan tujuan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, salah satunya syarat usia menjadi kepala daerah.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehazirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesabaran, serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai mana mestinya. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan *Fiqh Siyash*.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Analiasnyah, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing pertama dan bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku penguji pertama dan bapak Husni A. Jalil, MA selaku penguji kedua yang telah memberikan masukan dan kritikan saat sidang munaqasyah skripsi guna perbaikan skripsi.

3. Bapak Muhammad Siddik, M.H.,Ph,D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry.
4. Bapak Mutiara Fahmi, Lc. MA dan Husni Abdul Jalil, MA selaku Ketua Program Studi Dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu mengarahkan dan memotivasi pada saat perkuliahan dan memimpin di Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMATARA) Tahun 2019-2020.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan – karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar – Raniry yang telah membantu penulis selama ini.
6. Kepada ayahnda Syah Buddin dan Ibunda Syamani serta abangda Jakfar Siddik, S.Pd yang memberikan didikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan mutu tulisan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberi arti dan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Akhirul kalam semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan karuni-nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal’alamin.

Banda Aceh,18 Agustus 2020
Penulis,

Jumadil
NIM. 160105090

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	ha

ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>d'ammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
<i>k</i> َ... ا	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
<i>t</i> ُ... ا	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

ا	<i>ba</i>	
كَبَّ	-	<i>fa'ala</i>
فَعَلَ	-	<i>žukira</i>
ذَكَرَ	-	<i>yazhabu</i>
يَذْهَبُ	-	<i>su'ila</i>
سَأَلَ	-	<i>kaifa</i>
كَيْفَ	-	<i>hauila</i>
هَوَّلَ	-	

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ
رَمَى
قِيلَ
يَقُولُ

- *qāla*
- *ramā*
- *qīla*
- *Yaqūlu*

4. **Ta' marbutah**

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
طَلْحَةُ

- *raud'ah al-atfāl*
- *Raud'atul atfāl*
- *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
- *ṭalhah*

5. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Contoh:

رَبَّنَا
نَزَّلَ
الْبُرُ
الْحَيْجِ
نُعَم

- *rabbanā*
- *nazzala*
- *al-birr*
- *al-hājj*
- *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-	asy-syamsu
القَلَمُ	-	al-qalamu
الْبَدِيعُ	-	al-badī'u
الْجَلَالُ	-	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	ta'khuzūna
التَّوَّءُ	-	an-nau'
شَيْءٍ	-	syai'un
إِنَّ	-	inna
أَمْرٌ	-	umirtu
أَكَلٌ	-	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa aful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāha*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijj al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Man istaṭā 'a ilaihi sabīla.*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Wa mā*
Muhammadun illā rasul

- *Inna awwala*
baitin wud'i 'a linnāsi

- *Lallaṣī bibakkata mubārakatan*

- *Syahru Ramad'ān al-lazī unzila fīh al Qur'ānu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Wallāhabikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA: LANDASAN TEORI.....	16
A. Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dalam Fiqh Siyasah	16
1. Pengertian Pemimpin	16
2. Tugas dan Fungsi Pemimpin Wilayah (Kepala Daerah)	20
3. Penentuan Kecapakan Dalam Memimpin	22
4. Ketentuan Usia menjadi Pemimpin Dalam Islam.....	26
B. Syarat Usia Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundangan Undang-an Di Indonesia.....	
1. Definisi Pemilihan Kepala Daerah.....	28
2. Syarat-Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30
3. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah	33
4. Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Implementasi Dari Demokrasi	36

C. Mahkamah Konstitusi Kewenangannya.....	
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	39
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	41
BAB TIGA: TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU-XVII/2019 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH	43
A. Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.....	43
1. Pemohon	43
2. Kedudukan Perkara.....	44
3. Pertimbangan Hukum, Kongklusi, dan Amar Putusan	48
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.....	53
BAB EMPAT: PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61



DAFTAR LAMPIRAN

SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	68
--------------------------------------	----



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya.¹ Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai (*the guardian of the constitution*).²

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, adapun kewenangan tersebut yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.³

Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 51A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

¹ Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945

² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), hlm. 7.

³ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD dilatar belakangi dengan adanya indikasi pelanggaran hak dan atau kewenangan konstitusional warga negara yang telah dilanggar oleh pejabat publik, atau dirugikan sebab pelanggaran konstitusi oleh suatu undang-undang. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 itu mencakup hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara (*citizen right*) maupun hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia.⁴

Pada tanggal 26 September 2019 beberapa politisi Muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yaitu Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma dan Cakra Yudi Putra melalui Kuasa Hukumnya Rian Ernest Tanudjaja, Kamarudin, Nasrullah, dan Pandu Satyahadi Putra, Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia, melakukan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Uji materi undang-undang tersebut diawali ketika mereka dihalangi oleh undang-undang tersebut untuk mencalonkan kepala daerah pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2022. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima)

⁴I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 39.

tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.⁵

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon walaupun memiliki *legal standing*. Atas penolakan permohonan tersebut, sehingga norma hukum di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tetap seperti sediakala, tidak ada perubahan atas norma tersebut karena mahkamah menolak permohonannya. Sehingga pemohon bahkan setiap orang yang akan mencalonkan diri harus berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Penolakan pokok permohonan oleh MK memunculkan berbagai persepsi di masyarakat. Masyarakat menilai putusan tersebut bersifat diskriminatif.⁶ Tidak ada dasar yang jelas secara ilmiah untuk pembatasan-pembatasan itu, merujuk pada sejarah para *founding father* berpolitik dalam usia yang sangat muda sehingga semangat tersebut seharusnya di adopsi dalam aturan perundang-undangan saat ini dengan tidak membatasi usia bagi yang ingin mengabdikan untuk bangsa.⁷ Tidak ada rasionalitas atas aturan batas usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun

⁵Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191029181508-32-443883/rian-ernest-minta-usia-minimal-calon-kepala-daerah-21-tahun>. Diakses tanggal 7 Februari 2020

⁷<https://www.tagar.id/perkembangan-gugatan-uu-batas-usia-calon-kepala-daerah>. Diakses tanggal 7 Februari 2020

2019. Sebab batas minimal usia bagi calon anggota legislatif yakni minimal 21 tahun.⁸

Dalam pemerintah Islam (*khalifah*) dibantu oleh para *wali* yang disebut sebagai gubernur untuk mengurus wilayah atau provinsi, *wali* diangkat oleh *khalifah* untuk mengurus wilayah untuk menerapkan konsep sentralisasi. *Wali* diangkat oleh *khalifah* bukan dalam maksud pelimpahan seluruh wewenang seluas-luasnya seperti yang terjadi pada konsep otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan *wali* diatur oleh *khalifah*, bisa jadi *wali* diangkat hanya untuk mengurus urusan masyarakat kecuali urusan harta (*al imarah 'ala assalah*), atau mengurus masalah harta saja atau mengurus kedua-duanya.

Dalam ajaran Islam juga diperintahkan untuk memberikan jabatan atau kekuasaan kepada orang yang mampu memegang suatu amanah tersebut berdasarkan kompetensi dan integritasnya, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁹

⁸ <https://www.suara.com/news/2019/12/11/144535/mk-tolak-batas-usia-calon-kepala-daerah-tsamara-anak-muda-kalah>. Diakses tanggal 7 Februari 2020

⁹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm.128.

Rasulullah SAW. dalam memilih kepala daerah (wali) menjelaskan kriteria pemimpin/pejabat, Salah satunya adalah pemimpin dan pejabat harus dipilih berdasarkan kelayakan, kapasitas dan keamanahannya. Sabda beliau:

إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ . قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَسَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ
فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Jika amanah telah disia-siakan, tunggulah saat-saat kehancuran. Seorang Arab Baduwi berkata, Bagaimana amanah itu disia-siakan? Beliau bersabda, Jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, tunggulah saat-saat kehancuran. (HR al-Bukhari dan Ahmad).¹⁰

Menurut Imam Al-mawardi, untuk bisa menjadi kepala pemerintahan ialah dengan syarat berlaku adil, berilmu pengetahuan, tidak cacat, berwawasan yang luas untuk mengurus rakyat dan berani melindungi rakyat, sudah dewasa.¹¹ Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah syarat seorang sebagai pemimpin memiliki kualifikasi kekuatan (*al-quwat*) dan integritas (*al-amanat*) yang didasarkan pada al-Quran surat al-Qashash ayat 26.¹² Terkait syarat usia menjadi kepala daerah (*wali*) tidak ada dalil yang khusus mengaturnya di dalam Al-Quran dan Hadist. Sehingga terkait syarat dan ketentuan untuk memilih pemimpin dalam hukum Islam dikembalikan pada pendapat para ulama.

Sebagai perbandingan juga Presiden Kongo yaitu Joseph Kabila, berusia 29 tahun saat menjadi presiden. Pada Desember 2005, referendum menyetujui konstitusi baru yang menentukan batas minimum usia kandidat presiden adalah

¹⁰ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011, hlm. 27.

¹¹Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*,(terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), Cet. 1, (Jakarta: Qistthi Press, 2015, 2004), hlm. 46.

¹²Ibn Taimiyah, *Majmua'tul Fatawa*, (terj. Ahmad Syaiku, *Kumpulan Fatwa Ibn Taimiyah*), Cet. 2 (Jakarta: Darul Haq 2007), hlm. 267.

30 tahun dari sebelumnya 35 tahun.¹³ Selanjutnya adalah Presiden Austria Sebastian Kurz, yang lahir di Wina pada 27 Agustus 1986. Setelah menamatkan kuliahnya, pada 2011 ia memberanikan diri untuk terjun di kancah politik. Partai Rakyat Austria (ÖVP) menjadi langkah yang dipilihnya, hingga akhirnya bisa menjadi ketua umum. Pada 2013, Kurz terpilih menjadi anggota parlemen. Di usianya yang baru 27 tahun, Kurz sudah dipercaya untuk memangku jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Austria. Dalam kancah perpolitikan Austria, dia tercatat sebagai menteri termuda. Kebijakannya dikenal kontroversial. Pada 2016, dia memerintahkan penutupan jalur Balkan yang kerap dipakai imigran untuk memasuki Austria. Selain itu, ia berjanji akan terus membatasi jumlah pengungsi dan imigran ilegal yang memasuki Austria, serta memperketat penjagaan perbatasan Austria. Berbagai upaya dilakukannya dengan menyudahi grand coalition dari partai berkuasa, Partai Sosial Demokrat, yang akhirnya memicu pemilu dini. Setelah perjuangannya, namanya merangkak naik menjadi Kanselir Austria pada Oktober 2017.¹⁴ Selanjutnya Ethan Sonneborn yang berusia 14 tahun, mencalonkan diri menjadi calon gubernur Negara Bagian Vermont, Amerika Serikat. Dia mengambil kesempatan dari undang-undang Vermont yang tidak memberikan batasan umur untuk mencalonkan diri menjadi gubernur. Para kandidat hanya disyaratkan telah tinggal di Vermont sedikitnya empat tahun. Dia resmi menjadi kandidat gubernur termuda sepanjang sejarah Vermont.¹⁵

¹³<https://internasional.kompas.com/read/2017/04/28/09273021/inilah.pemimpin.negara.termuda.dalam.sejarah.dunia?page=all>. Diakses tanggal 1 Maret 2020.

¹⁴ <https://internasional.kompas.com/read/2018/09/21/15471371/ini-8-pemimpin-yang-berusia-muda?page=all>. Di akses tanggal 1 Maret 2020

¹⁵ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180814110529-134-322081/remaja-14-tahun-calonkan-diri-jadi-gubernur-as>. Di akses tanggal 1 Maret 2020

Atas uraian permasalahan di atas penulis hendak meneliti lebih lanjut dikarenakan belum ada yang meneliti dengan judul **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan *Fiqh Siyasah***.

A. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah?

B. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah.
2. Mamfaat penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mengenai dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah

serta di tinjau berdasarkan *fiqh siyasah*. Di harapkan juga akan menambah khazanah ilmu pengetahuan pemilihan kepala daerah di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya bisa memberikan rangsangan terhadap peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut serta menjadikan evaluasi bagi pembentuk undang-undang terkait aturan pembatasan usia calon kepala daerah.

- b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah, maka penulis sebaiknya menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadi salah pemahaman dalam penentuan makna. Diantara istilah-istilah tersebut adalah:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.¹⁶ Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.

2. Kepala daerah

¹⁶M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 2012, Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 201.

Kepala daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah. Berikut adalah sebutan kepala daerah yaitu kepala daerah wilayah provinsi disebut gubernur; kepala daerah wilayah kabupaten disebut bupati; kepala daerah wilayah kota disebut wali kota.¹⁷

Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kepala daerah sebelum memangku jabatannya akan terlebih dahulu dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

3. *Fiqh siyasah*

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *fiqh siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.¹⁸

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini sebenarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan peneliti selanjutnya tidak melakukan pengulangan materi penelitian secara mutlak. Ada beberapa karya tulis yang berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti. Di antaranya adalah sebagai berikut:

¹⁷H. Widjaja, 2011, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Cet. 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.

¹⁸Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), hlm.109.

Tesis yang ditulis oleh Viktor Santoso Tandiasa tentang *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Perkara No.97/PUU-XI/2013*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 terkait konstusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 telah melanggar asas kepastian hukum dan asas *res judicata pro veritate habetur* serta menimbulkan dualisme penyelesaian sengketa Pilkada. Berbeda dengan skripsi yang ingin peneliti kaji yaitu tentang putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019. Walaupun sama-sama membahas tentang kepala daerah namun berbeda dalam putusannya.¹⁹

Buku *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema penerapan di Indonesia*, buku ini membahas tentang tumbuhnya harapan bagi jalannya demokrasi di Indonesia, dengan pemilukada sebagai wujud nyatanya. Pemilukada menjadi tumpuan bagi tampilnya kepala daerah yang dipilih secara langsung. Buku ini juga menjelaskan teori tentang pemilihan kepala daerah sehingga bisa menjadi rujukan penulis.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Sigit Setiawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konsitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.072-073/PUU-II/2004 dan No.97/PUU-XI/2013*. Hasil dari skripsi ini ialah putusan Mahkamah

¹⁹Viktor Santoso Tandiasa, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Perkara 97/PUU-XI/2013*, Universitas Gajah Mada.

²⁰Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan. Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Konstitusi No.072-073/PUU-II/2004 menyatakan dirinya berwenang mengadili sengketa Pilkada. Namun pada putusan No.97/PUU-XI/2013 menyatakan dirinya tidak berwenang lagi, sehingga terjadi tidak inkonsistensi yang seharusnya Mahkamah Konstitusi harus menjamin konstitusi mewujudkan prinsip negara hukum harus di tegakkan. Berbeda dengan yang ingin peneliti kaji terkait dengan pembatasan usia calon kepala daerah.²¹

Skripsi *Tentang Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materil Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi ini meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara usia perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, undang undang ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan praktik perkawinan anak-anak di usia dini. Berbeda dengan yang ingin peneliti teliti tentang putusan hakim No.58/PUU-XVII/2019 tentang usia calon kepala daerah. Sama membahas tentang usia, namun berbeda dalam hal objek kasus.²²

Buku *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, buku ini menjadi referensi terkait mengenai tinjauan *fiqh siyasah*. buku karangan Imam Alwardi ini menjelaskan tentang *fiqh siyasah* secara konprehensif berisikan tentang syarat dan kriteria pemimpin dalam Islam.

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Abd. Halim Talli tentang *Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Pemilukada dan Persfektif Ulama*. Tulisan ini

²¹Sigit Setiawan, *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konsituti Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 dan No.97/PUU.XI/2013)* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.

²²Fitriani Dwi Marlina, *Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materil Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2016.

menguraikan tentang syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah untuk dapat dipilih sebagai calon kepala daerah. Hasil artikel ini ialah untuk terjadinya kepala daerah dapat mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar maka harus diawali dari syarat-syaratnya yang berkualitas, sehingga penulis mengemukakan harus ada pendapat-pendapat ulama dalam Islam dalam menetapkan syarat untuk menjadi kepala daerah. Sedangkan yang ingin penulis teliti juga berkaitan dengan syarat kepala daerah, namun yang berbeda hanya pada syarat usia menjadi kepala daerah atas putusan Mahkamah Konstitusi dan juga di tinjau menurut *fiqh siyasah*.²³

Yang terakhir adalah tulisan dalam jurnal Legislasi Indonesia yaitu *Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Islam*. Tulisan ini menguraikan bahwa dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan saja tapi harus dilihat juga dalam konsep Islamnya. Tulisan ini sejalan dengan apa yang hendak penulis kaji yaitu melihat putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 dalam *fiqh siyasah*.²⁴

E. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) ialah pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud ialah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (*ilmiah*) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.²⁵ Menurut Moh. Nasir penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis

²³Abd. Halim Talli, *Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Pemilukada dan Perspektif Ulama*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makasar.

²⁴R. Tony Prayoga, *Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Islam*. Jurnal Legislasi Nasional, Volume 12 Nomor 1, Tahun 2015.

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.19.

dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.²⁶

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu menggali data dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku, kitab, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan pada penelitian ini diarahkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah. Dengan pendekatan kajian yuridis normatif. Menurut Soerjoneo Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

2. Sumber data

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan dalam dua jenis, yakni bahan hukum primer, yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) dan bahan hukum sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori yaitu.²⁹

²⁶Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2005), hlm. 84.

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13-14.

²⁸Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.141.

²⁹Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk digunakan dalam rangka penelitian ini, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berhubungan dengan objek penelitian. yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konsitusi No.006/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelaah berbagai macam bacaan yang berkaitan objek kajian, seperti: buku,kamus hukum, jurnal ilmiah, laporan, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Yaitu buku tentang Mahkamah Konstitusi, pemerintahan daerah dan buku *fiqh siyasah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:³⁰

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah data-data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, hasil penelitian, media cetak, serta media elektronik yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.19.

b. Wawancara (interview)

Guna melengkapi dan menkonfirmasi bahan yang di peroleh dari studi kepustakaan, di lakukan wawancara dimana nara sumbernya adalah pihak-pihak yang memiliki kompetensi terkait topik yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara di analisis dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil objek penelitian, kemudian menguraikan hasil penelitian dalam bentuk pemetaan masalah. Dari proses tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018. Sedangkan terjemahan ayat al-Quran dan Hadist yang terjemahannya diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam beberapa bab, dengan maksud agar pembahasan skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan landasan teori yang memaparkan terkait tinjauan tentang pemimpin yaitu pengertian pemimpin, tugas dan fungsi pemimpin *wilayah* (kepala daerah), Penentuan kecapan dalam memimpin, dan ketentuan usia menjadi pemimpin dalam Islam. Pemilihan kepala daerah definisi

pemilihan kepala daerah syarat-syarat menjadi kepala daerah di Indonesia penyelenggara pemilihan kepala daerah di Indonesia pemilihan kepala daerah sebagai implementasi dari proses demokrasi. Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya yaitu sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bab tiga menguraikan tentang hasil dan pembahasan dasar dan pertimbangan putusan putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dalam *Fiqh Siyash*

1. Pengertian Pemimpin

Secara etimologis pemimpin dan kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin (*lead*), maka dengan konjugasi berubah menjadi pemimpin (*leader*) dan kepemimpinan (*leadership*). Kata-kata pimpin mengandung beberapa arti yang erat kaitannya dengan pengertian menuntut, membimbing, mendorong, mengambil langkah pertama, bergerak lebih awal, berbuat lebih dahulu memberi contoh.³¹ Pemimpin juga bermakna pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang di pimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu.³²

Menurut istilah, definisi pemimpin banyak ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam kajian hukum, sistem manajemen perekonomian, dan bidang lainnya. Karena kata pemimpin ini secara umum dipahami sebagai orang yang ditugaskan untuk memimpin, baik dalam organisasi kecil seperti organisasi siswa, masyarakat, maupun organisasi besar seperti negara. Di bawah ini akan penulis uraikan beberapa pendapat ahli.

Menurut Fiedler seperti dikutip oleh Siti Fatimah dalam jurnal *Studi Keislaman*, disebutkan bahwa pemimpin adalah seorang yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam tugas-tugas kelompok. Lebih lanjut disebutkan seorang pemimpin ialah seseorang

³¹K.Permadi, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta:Rineka Cipta,1996), hlm. 9.

³²Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 38-39.

yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha kerja sama kearah pencapaian sasaran tertentu.³³ Definisi lainnya dapat dipahami dari rumusan yang dinyatakan oleh Kartono, yang juga dalam kutipan yang sama, menyebutkan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.³⁴

Berdasarkan dua definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan kecakapan dan kelebihan yang ia miliki. Dalam hal ini, seorang pemimpin mampu mempengaruhi orang lain dalam melakukan aktivitas tertentu demi untuk mencapai tujuan bersama.

Kata “pemimpin” ini berbeda dengan “kepemimpinan”. Ditinjau menurut perspektif Islam, kata pemimpin mempunyai beragam istilah. Paling tidak, terdapat tiga istilah yang menunjukkan makna pemimpin, yaitu *khalīfah*, *imām*, dan *ulil amri atau amīr, awliyā’ atau walī*.

Istilah pertama yaitu *khalīfah*. Menurut bahasa, kata *khalīfah* merupakan subjek dari kata kerja lampau *kha-la-fa*, yang bermakna menggantikan atau menempati tempatnya. Kata *khalīfah* juga sering disebut sebagai *amīr al-mu’minīn* atau pemimpin orang yang beriman.³⁵ Istilah yang kedua adalah *Imam* yang berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri tauladan atau contoh

³³ Siti Fatimah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur’an*. Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1, Maret 2015, hlm. 4.

³⁴ *Ibid*, hlm. 4.

³⁵ Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur’an*. Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015, hlm. 28.

yang harus diikuti atau yang mendahului. A. Djazuli telah meneliti penggunaan kata *imām* yang disebutkan dalam al-Qur'an, baik dalam bentuk *mufrad* (tunggal) maupun *jama'* (*plural*/berbilang) tidak kurang dari 12 kali. Secara umum, artinya yaitu bimbingan kepada kebaikan. Namun, bisa juga berarti pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik.³⁶

Sedangkan istilah *ulil amri* merupakan frasa yang terdiri atas dua suku kata, *ul (ulu)* dan *al-amr*. Kata *ul (ulu)* berarti pemilik, dan *al-amr* bermakna perintah, tuntunan melakukan sesuatu, dan keadaan atau urusan. Berdasarkan pemaknaan ini, maka dapat dipahami bahwa kata istilah *ulil amri* yaitu orang yang mempunyai wewenang untuk memerintah, atau dalam istilah yang sederhana diartikan sebagai pemimpin.³⁷ Sedangkan *imam* berarti orang yang menjadi pemimpin dan suri tauladan bahkan menjadi contoh untuk orang yang akan mengikutinya.³⁸

Istilah yang keempat yang juga bermakna pemimpin adalah *awliyā'*. Jika ditelusuri, kata *awliyā'* ini berasal dari kata *walī*, dengan *derevasi* kata bisa disebut *al-wilāyah*, atau *awliyā'*. Kata *walī* mempunyai beberapa arti, di antaranya yaitu penolong, teman setia, pemimpin, atau orang yang mewakili urusan orang. Wahbah Zuhaili menyatakan makna wali secara bahasa yaitu rasa cinta dan pertolongan. Makna ini diambil dari beberapa ayat Alquran, misalnya dalam Surat at-Taubah ayat 71, yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ..... ؕ

A R - R A N I R Y

³⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, edisi ke. 2 (revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 84-85.

³⁷Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs*, dimuat dalam Surahman Amin dan Ferry Muhammadiyah Siregar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an*. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015, hlm. 28.

³⁸J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasaḥ: Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Grafindo Persada Cet. Ke III 1997), hlm. 48-49.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.....

Sedangkan makna kepemimpinan dalam ketiga istilah di atas yaitu *derevasi* dari ketiga kata itu sendiri, yaitu untuk kata *imām* digunakan istilah *imāmah*, untuk kata *khalīfah* digunakan istilah *khilāfah*, dan untuk kata *ulil amri* atau *amīr* digunakan istilah *amīr al-mu'minīn*. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari pernyataan Muhammad Najib al-Muthi'i, Muhammad Rasyid Ridha, dan Abu Zahrah, seperti dikutip oleh Abdullah al-Jumaiji, yaitu *imāmah*, *khilāfah*, dan *amīr al-mu'minīn* merupakan sinonim, berarti kepemimpinan.³⁹ Pendapat Wahbah Zuhaili juga persis sama seperti pendapat sebelumnya, di mana kata *imāmah*, *khilāfah*, dan *amīr al-mu'minīn* (atau dalam istilah yang dipakai Wahbah Zuhaili digunakan *imārah al-mu'minīn*), semuanya memerankan arti yang sama dan menunjukkan pengertian sebuah fungsi yaitu kekuasaan pemerintahan tertinggi. Dapat di simpulkan bahwa ketiga istilah tersebut bermakna kepemimpinan.⁴⁰

Kepemimpinan merupakan keniscayaan yang tidak bisa dipisahkan dari realitas, karena memimpin dan dipimpin merupakan bagian dari kehidupan (*sunnatullah*). Seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya, seorang ketua suatu organisasi adalah pemimpin bagi anggotanya, seorang guru adalah pemimpin bagi murid-muridnya, seorang ayah adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, bahkan setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. karena pada hakikatnya, kehadiran manusia di muka bumi sudah mengemban amanah ke khalifahan atau kepemimpinan untuk melayani, pengabdian dan bahkan

³⁹Abdullah al-Dumaiji, *al-Imāmah al-'Uzmā...*, hlm. 44.

⁴⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pengadilan dan Mekanisme Putusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 277.

untuk menjaga dan mengatur bumi dengan sebaik-baiknya guna tercipta kehidupan yang damai dan tentram.

Perlu diketahui, agama Islam tidak hanya mewajibkan umat Islam untuk memilih dan mengangkat pemimpin (*uli al-Amr*) saja, akan tetapi turut mewajibkan mereka untuk taat kepada pemimpin selagi ia tidak melanggar ketentuan agama Islam seperti yang ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Surah An-Nisa : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.

Kehadiran pemimpin tentunya bertujuan untuk penentu bagi kesejahteraan rakyat dalam hal bernegara. Pemimpin mempunyai posisi tertinggi dalam tatanan kenegaraan. Kecakapan ia dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat. Dalam tubuh, pemimpin ibarat dari kepala ke seluruh tubuh. Ia memiliki peranan yang strategis untuk mengatur pola gerakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pemimpin dapat dirlkan sebagai *khalifah, imam, wali, amir*, yaitu seseorang yang di lantik untuk mengurus suatu kepemimpinan urusan umat ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mana masalah kepemimpinan tersebut membawa kebaikan sama ada di dunia maupun akhirat.

2. Tugas dan Fungsi Pemimpin Wilayah (Kepala Daerah)

Kepala Daerah mempunyai tugas dan otoritas tertentu, pengangkatnya ialah khalifah menyerahkan kepemimpinan suatu provinsi dan pengayoman seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang , otoritasnya luas namun tugasnya terbatas. Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:⁴¹

⁴¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 53.

- a. Mengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, dan menentukan gaji mereka. Jika *khalifah* telah menetapkan gaji mereka maka penetapan gaji oleh *khalifah* itu yang berlaku.
- b. Memutuskan hukum, mengangkat jaksa dan hakim.
- c. Menarik pajak, memungut sedekah, mengangkat petugas pajak dan petugas sedekah, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima sedekah.
- d. Melindungi agama, mempertahankan tanah suci, dan menjaga agama dari upaya modifikasi dan konversi.
- e. Menegakkan *hudud* (hukuman) dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
- f. Menjadi imam dalam shalat jum'at dan shalat berjamaah, ia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkan kepada orang lain.
- g. Memberikan kemudahan kepada warganya yang hendak melakukan ibadah haji dan orang-orang yang tidak termasuk warganya hingga mereka bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar.

Namun, apabila daerah yang dipimpinnya berbatasan dengan perbatasan daerah musuh, maka ada tugas tambahan yaitu memerangi musuh-musuh yang ada di sekitar wilayahnya, membagi harta rampasan perang kepada para tentara dan mengambil seperlima dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jika menteri *Tafwidhi* (*plenipotentiary*) yang mengangkat gubernur provinsi maka ada dua kemungkinan, yaitu:

1. Menteri *tafwidhi* mengangkatnya atas izin *khalifah*. Dalam konteks ini menteri *tafwidhi* tidak dibenarkan memecat gubernur provinsi tersebut, atau memutasinya dari provinsi ke provinsi lainnya kecuali atas izin atau perintah dari *khalifah*. Jika menteri *tafwidhi* dipecat dari jabatannya gubernur provinsi tetap menjabat sebagai gubernur provinsi.

2. Menteri *tafwidhi* dalam kapasitasnya sebagai wakil *khalifah* mengangkat gubernur provinsi tersebut. Dalam hal ini menteri *tafwidhi* dibenarkan memecat gubernur provinsi tersebut dan menggantinya berdasarkan ijtihad dan pemikirannya untuk mencari yang terbaik.⁴²

Gubernur provinsi dibenarkan mengangkat menteri *tanfidhi* (pelaksana) untuk dirinya dengan atau tanpa persetujuan *khalifah*. Ia tidak dibenarkan mengangkat menteri *tafwidhi* untuk dirinya kecuali atas persetujuan dan interuksi dari *khalifah*, karena menteri *tanfidhi* sifatnya hanya sebagai pembantu, sedang menteri *tafwidhi* itu mempunyai otoritas luas.

3. Penentuan Kecapakan Dalam Memimpin

Sangat perlu di fahami bahwa tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, dalam arti pemimpin yang bertugas melayani, mengayomi, mengatur, dan menerapkan hukum dalam masyarakat. Karena disamping tugas-tugasnya sangat berat, juga harus memiliki kecapakan khusus. Pengangkatan pejabat yang akan mengurus perkara ummat penting harus ditentukan, sehingga setiap menentukan pemimpin yang mengurus haruslah dipilih dengan kecapakan dan selektif mungkin diberikan kepada orang-orang yang hendak diberikan amanah tersebut. Seperti pejabat daerah yaitu gubernur, bupati dan walikota dalam pemerintahan daerah. Namun, mengutip pendapat Hasbullah Bakry, bahwa kriteria pemimpin adalah orang yang terbaik dari semua rakyat.⁴³

Pada masa *Khalifah* Umar Ibn al-Khathab gubernur diangkat dengan mempunyai otoritas dan otonomi yang luas, mereka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembantu *khalifah*. Dalam hal rekrutmen pejabat *Khalifah* Umar terkenal sangat selektif dan mementingkan profesionalitas dan kemampuan dalam bidang tugasnya. Disamping itu aspirasi masyarakat setempat yang

⁴²Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 53.

⁴³Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia, cet. 5*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hlm. 331.

berkembang juga di dengar oleh Umar, dengan demikian Umar menjauhkan dari kebijaksanaan nepotisme untuk menentukan pejabat, dalam sebuah kasus Umar pernah memecat Ammar ibn Yasir sebagai Gubernur Kuffah karena arus bawah merasa tidak puas atas kepemimpinannya.⁴⁴

Dalam kewenangannya, Imam mengangkat gubernur untuk salah satu provinsi maka jabatannya terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus.⁴⁵ Jabatan bersifat umum terbagi menjadi dua bagian:

- a. Pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela.
- b. Penguasaan atas dasar akad atas dasar terpaksa.


Gubernur karena pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela (gubernur *mustakfi*) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula. Pengangkatannya ialah imam (*khalifah*) menyerahkan suatu kepemimpinan satu provinsi dan pengayoman seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang. Dalam kajian *fiqh siyasah*, para ulama telah mengemukakan berbagai pendapatnya tentang syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat diangkat sebagai pemerintah di suatu daerah. J. Suyuthi Pulungan mengemukakan beberapa pandangan ulama tentang syarat-syarat bagi seorang calon pemerintah atau penguasa adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Al-Baqillani, menetapkan syarat calon kepala daerah dengan beberapa syarat:

⁴⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyaysah*, hlm. 58.

⁴⁵Imam Al-Mawardi, *Al-Ahakam Al-Sulthaniyah*, hlm. 52.

⁴⁶J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyayah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 253-259.

- 
- a. Berilmu pengetahuan luas,
 - b. Dapat berlaku adil dalam segala urusan,
 - c. Berani dalam peperangan,
 - d. Bijaksana dalam mengorganisir masyarakat,
 - e. Dalam segala tindakannya bertujuan untuk melaksanakan syariat.
2. Al-Bagdadi, menyatakan bahwa yang berhak memegang jabatan kepala daerah adalah harus memiliki kualitas berikut:
 - a. Berilmu pengetahuan,
 - b. Jujur dan saleh,
 - c. Adil dalam menjalankan tugas pemerintahan,
 - d. Mampu mengelola administrasi
 3. Ibnu Rabi menetapkan enam syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala daerah, yaitu:
 - a. Kebapaan dan berasal dari keluarga raja,
 - b. Memiliki cita-cita besar yang diperolehnya melalui pendidikan dan akhlak,
 - c. Merpandangan kokoh yang diperolehnya dari penelitian dan pengalaman hidup masa lalu,
 - d. Tangguh dalam menghadapi kesulitan dengan keberanian dan kekuatan,
 - e. Memiliki harta yang banyak,
 - f. Memiliki pembantu yang loyal.
 4. Al-Mawardi, mensyaratkan calon kepala daerah sama halnya dengan syarat kepala negara dengan beberapa kualifikasi, yaitu:
 - a. Mampu berlaku adil dalam segala urusan,
 - b. Berilmu pengetahuan luas sehingga mampu melakukan ijtihad,
 - c. Sehat pendengaran, penglihatan dan ucapan,
 - d. Memiliki anggota tubuh yang sempurna,
 - e. berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan mengelola kemaslahatan umum,
 - f. Berani menghadapi musuh dalam melindungi rakyat,
 - g. Berasal dari keturunan *Quraisy*.
 5. Imam al-Haramain al-Juwaini, mensyaratkan kepala daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Seorang mujtahid,

- b. Mampu mengurus segala kemaslahatan dan memeliharanya dengan baik,
 - c. Punya kelebihan dalam mengatur militer dan mempertahankan keamanan,
 - d. Memiliki wawasan yang luas untuk memikirkan kepentingan umum,
 - e. Memiliki sifat lemah lembut,
 - f. Konsisten menegakkan hukum bagi pelanggar hukum.
6. Imam Al-Gazali, mengajukan sepuluh syarat yang harus dipenuhi kepala daerah, yaitu:
- a. Laki-laki,
 - b. Dewasa,
 - c. Berakal sehat,
 - d. Sehat fisik, pendengaran dan penglihatan
 - e. Merdeka,
 - f. Suku *Quraisy*,
 - g. Memiliki kekuasaan nyata (*al-najdat*),
 - h. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas kepala daerah (*kifayat i. wara'*
 - j. Berilmu luas.
7. Ibnu Taimiyah, menetapkan syarat orang yang pantas menjabat kepala pemerintahan sebagai berikut:
- a. Memiliki kualifikasi kekuatan (*al-quwwat*), dan integritas (*al-amanat*).
8. Ibnu Khaldun, menetapkan syarat untuk dapat dipilih sebagai kepala pemerintahan yaitu:
- a. Berilmu pengetahuan yang dengannya ia dapat melaksanakan hukum-hukum Allah dan mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat,
 - b. *Al-kafayat*, kesanggupan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan, sanggup ke medan perang dan memobilisir pasukan dalam menghadapi musuh, kesanggupan memelihara tugas-tugas politik, diplomasi, melindungi agama, dan kesanggupan mengelola kepentingan-kepentingan umum,

- c. Adil dalam segala tindakannya dan tidak berlaku sewenang-wenang,
 - d. Sehat panca indera,
 - e. Keturunan yang tangguh, kuat dan terkemuka.
9. Al-Makmum, mengemukakan sembilan syarat bagi pemerintah, yaitu:
- a. Berakhlak mulia (bersih diri dan lurus jalan hidupnya),
 - b. Memelihara sopan santun dalam pergaulan hidup,
 - c. Berpengalaman/berwawasan luas,
 - d. Amanat dalam menjalankan tugas yang diembannya,
 - e. Ramah dalam berkomunikasi,
 - f. Cerdas berpikir,
 - g. Enerjik dan kreatif,
 - h. *Qana'ah* (puas dengan gaji yang diberikan oleh negara),
 - i. Sabar dan tegar menghadapi musibah dan persoalan-persolan, dan
 - j. Berpikir masa depan.⁴⁷

Dari paparan syarat-syarat kepala daerah uraian di atas, beberapa syarat seperti berilmu pengetahuan, adil, laki-laki, amanah, dewasa, sehat, dan seorang mujtahid disepakati. Namun syarat harus dari golongan suku *quraisy* masih menjadi perbedaan.

4. Ketentuan Usia menjadi Pemimpin Dalam Islam

Alquran sebagai pedoman hidup orang beriman telah memberi paduan agar mempergunakan usia untuk beramal dalam hal kebajikan untuk melakukan aktifitas kehidupan. Alquran yang berisikan tentang norma-norma kehidupan mencakup segala urusan manusia. Terkait usia (bilangan angka) menjadi pemimpin, Tidak dijelaskan secara rinci dalam Alquran dan Hadis nabi

⁴⁷Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah al-Wilayaat al-Diniyat*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri dengan judul "*Al-Ahkam Assulthaniyyah: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*" (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 38.

Muhammad Saw. melainkan hanya kriteria-kriteria, sifat-sifat menjadi pemimpin atau prinsip-prinsip menjadi pemimpin.

Dalam hal syarat menjadi pemimpin, para pemikir *siyasa* menguraikan bahwa untuk menjadi pemimpin haruslah *baligh* (desawa). *Baligh* merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. *Baligh* di kutip dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti “sampai” maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.⁴⁸

Secara lebih rinci, pembatasan usia *baligh* menurut para ulama adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Menurut mayoritas ulama anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (*ihtilam*) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan,⁵⁰ 13 usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun.⁵¹
- b. Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia *baligh* minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria *baligh* bagi laki-laki yaitu *ihtilam* yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid).⁵²

⁴⁸ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 25.

⁴⁹ Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, Jilid III, (Mesir: Al Babi al Halabi, t.thn.), hlm. 393.

⁵⁰ Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Qur`an al Karim*, Juz I, (Beirut: Daar al Fikr, 1998), hlm. 98.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 98.

⁵² Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami` li Ahkam al Qur`an*, Jilid V, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn.), hlm. 37.

- c. Menurut Imam Malik, batasan umur *baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan *baligh* ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak. Lebih terinci lagi Madzhab Malikiyyah memberikan kriteria *baligh* ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan. Kriteria *baligh* khusus bagi perempuan adalah *haidh* dan hamil. Sedangkan kriteria *baligh* yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut di sekitar organ intim, tumbuhnya rambut di ketiak, indera penciuman hidung menjadi peka, perubahan pita suara.

Hubungan antara kriteria *baligh* setiap orang menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan persoalan kepemimpinan. praktik-praktik kepemimpinan yang berhubungan antara sesama manusia dalam hal mengatur, mengurus dan melayani dalam pemerintahan memiliki tanggung jawab dan kemampuan yang memumpuni. Oleh karenanya persoalan kepemimpinan tidak juga di orietasikan pada usia semata, akan tetapi dari segi kompetensi, kharismatik, pengalaman, pengetahuan menjadi syarat lebih penting.

Lebih lanjut, tujuan Syarat *baligh* untuk pemimpin adalah agar pemimpin tersebut *mukhallaf* yaitu dibebani oleh hukum.⁵³ Sehingga apa yang di pikulnya atau diamanahkan kepada mereka maka akan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, baik hukum dunia, maupun hukum dihadapan Allah.

⁵³Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-thahiriyah, 1999), cet. XVII, hlm. 75.

B. Syarat Usia Calon Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

1. Definisi Pemilihan Kepala Daerah

Perubahan politik Indonesia pasca-pemerintahan Soeharto antara lain ditandai dengan reformasi konstitusi yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 telah diubah sebanyak empat kali; yakni Perubahan ke-1 disahkan tanggal 19 Oktober 1999; Perubahan ke-2 tanggal 18 Agustus 2000; Perubahan Ke-3 tanggal 10 November 2001; dan Perubahan Ke 4 tanggal 10 Agustus 2002. Selain perubahan atas struktur ketatanegaraan Indonesia, reformasi juga menyangkut dua perubahan penting lainnya, yakni mekanisme dan prosedur pengisian jabatan dalam struktur ketatanegaraan serta instrumen politik yang digunakan.

Dua instrumen politik penting yang menjadi kebijakan yakni pemilihan umum yang demokratis serta kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi (*decentralisation*). Salah satu langkah fundamental dalam kebijakan desentralisasi yakni pelaksanaan pemilihan umum lokal dalam memilih kepala daerah (Pilkada). Kebijakan ini merupakan hal yang sangat fundamental sebagai kelanjutan dari arus perubahan yang sangat kuat terutama sejak Tahun 1996. Henk Schulte Nordholt menyebutnya sebagai *the consolidation of electoral democracy*”, karena berlangsungnya pemilu yang secara luar biasa di tingkat kabupaten/kota (*distric level*), provinsi dan nasional yang berlangsung sejak Tahun 1999, 2004 dan 2005.⁵⁴

Pemilihan kepala daerah merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Demokrasi sendiri adalah dari, oleh, dan untuk rakyat serta

⁵⁴Lihat Henk Schulte Nordholt, (ed.) & Ireen Hoogenboom (ast.ed.), *Indonesian in Transition*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006: 1), hlm. 15.

diharapkan dalam penyelenggaraan dilakukan jujur, adil, dan aman. Perubahan sistem pemilihan yang secara langsung dilaksanakan misalnya saja dalam pemilihan kepala daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa arah dalam suatu kabupaten/kota yang dipimpinnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Minimal secara moral ada ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen atau pemilihnya yang *notabene* adalah masyarakat yang dipimpinnya. Hampir semua daerah di Indonesia sejak berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kini telah mengadakan proses pemilihan kepala daerah baik di Propinsi, maupun kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang tersebut. Di aturnya pemilihan kepala daerah dalam merupakan pertanda bahwa hal tersebut telah menjadi konsensus nasional.

Sebagai organ, pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur rakyat daerah yang selanjutnya disebut dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), DPRD adalah bagian dari lembaga sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah meliputi hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah adalah substansi dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan ada saling keterkaitan antara legislasi pusat dan legislasi daerah.

Menurut UU RI Nomor 32 Tahun 2004 pasal 25, tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan Perda;
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksanannya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Syarat-Syarat Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Negara Indonesia dengan sistem demokrasi dalam memilih pemimpin menggunakan sistem pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wali kota. Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentan kembali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.⁵⁵

Untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

⁵⁵Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 54.

Komisi Umum Nomor 9 Tahun 63 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.
- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota
- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidan tidak di dalam penjara.
- g. Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
- h. Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

- l. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- m. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- n. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan laporan pajak pribadi
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati dan/atau calon Walikota atau calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
 1. Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya.
 2. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota.
 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama.
 - b) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil

Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, ada ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa jika calon kepala daerah hendak mencalonkan diri haruslah berusia 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur dan berusia 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan calon wakil walikota.

3. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dan kuantitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesionalisme serta mempunyai integritas, mandiri, dan transparan. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bagian dari pemilihan umum yang merupakan suatu proses pemilihan pemimpin daerah yang dilaksanakan secara demokratis dan secara langsung oleh rakyat. Penyelenggara pemilihan wali kota ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Berkaitan dengan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang demokratis, yang pelaksanaan pertama diatur dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 56 sampai dengan Pasal 119. Dalam pasal 56 ayat (1) menentukan: kepala daerah dan wakil Kepala daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya dalam Pasal 57 ayat (1) menentukan:

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bertanggungjawab kepada DPRD.

Dengan demikian berarti yang bertanggungjawab dalam pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam suatu pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemilu. Disisi lain, KPUD juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam kaitan ini, KPUD harus benar-benar bekerja secara transparan, mandiri dan independen (non partisan).. Dalam sistem demokrasi modern kegiatan pemilihan umum maupun kepala daerah juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat principal dan fundamental. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan.⁵⁶

Dalam pelaksanaannya pemilukada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah masing masing. Tugas yang dilaksanakan KPUD ini sangat berat yaitu mengatur pelaksanaan pemilukada ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan pemilukada.⁵⁷

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:⁵⁸

⁵⁶Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 115.

⁵⁷Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*, LP21 Press, Semarang, 2003, hlm. 34-35.

⁵⁸ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- b. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
- d. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; g. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- g. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Tugas dan wewenang KPUD dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak terlepas dari tugas dan wewenang KPU tingkat atasnya, seperti KPUD Kabupaten/Kota prinsipnya selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sendiri sekaligus sebagai melaksanakan tugas dan wewenang KPUD provinsi dan KPU provinsi adalah melaksanakan atau menjabarkan tugas dan wewenang KPU pusat yang diberikan kepadanya.

4. Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Implementasi dari Proses Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi bila ditinjau dari terminologi sebagaimana di kemukakan beberapa para ahli yaitu Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung di dasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.⁵⁹

Demokrasi dalam suatu negara begitu sangat penting. Deliar Noer menyebutkan, bahwa demokrasi mempunyai arti penting dalam suatu Negara, dalam rangka menjamin jalannya organisasi negara tersebut. Demokrasi

⁵⁹Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarnegaraan Civic Education): *Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Predana Kencana, 2000, hlm. 110.

merupakan dasar hidup bernegara yang berarti bahwa pada tingkat terakhir, rakyatlah yang memberikan ketentuan terhadap masalah-masalah pokok kehidupannya, termasuk melakukan penilaian terhadap kebijakan negara.⁶⁰ Karena itu, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.⁶¹

Kesimpulan penulis, sesungguhnya inti yang dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yang terwujud dalam bentuk penyaluran keinginan-keinginan politik rakyat secara sempurna dan memuaskan, sehingga rakyat merasa sadar bahwa penyelenggaraan sistem perpolitikan dan pemerintahan merupakan bagian tak terpisahkan dari rakyat itu sendiri dengan kesadaran penuh. Contoh yang paling sederhana untuk melihat sistem demokrasi adalah pemilihan kepala daerah. Pemilihan pemimpin daerah secara langsung, merupakan implementasi dari nilai-nilai atau sistem demokrasi, sebab rakyat diberikan hak-haknya untuk memilih sendiri secara langsung pemimpinnya sebagai bentuk pemegang kedaulatan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dipahami bahwa PemiluKada di samping sebagai wujud demokrasi yang masih terbaik dalam penyelenggaraan demokratisasi, PemiluKada juga merupakan tuntutan yang lahir sebagai tindak lanjut reformasi politik ketatanegaraan. Selain itu, PemiluKada merupakan upaya demokratisasi dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat, yang telah dirampas oleh rezim otoriter Orde Baru sebelumnya. Semangat demokratisasi ini kemudian terejawantah dalam wujud tuntutan bangsa dan reformasi politik. Hal yang sama bahwa PemiluKada lahir sebagai tuntutan dalam rangka kontrol

⁶⁰ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Cet. I, Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 207.

⁶¹ Lihat Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 24.

dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga pemerintahan yang sebelumnya pemerintahan bersifat sentralistik dan otoriter.

C. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri yang sebelum negara kebangsaan modern. Pada dasarnya menguji norma hukum lebih rendah dengan norma hukum lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review* yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun.

Sedangkan di Indonesia, Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan di adopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dalam kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sementara sebagaimana di atur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui

secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Komstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.⁶²

Sampai sekarang 78 negara yang mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agung dan Indonesia merupakan ke 78, dengan di undangkannya Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 agustus 2003 yang berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 (Sembilan) hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.⁶³

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the guardian of the constitution* seperti sebutan yang dinisbatkan kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat karena tidak ada Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Agung-lah yang disebut

⁶²<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> Diakses Sabtu, tanggal 18 April 2020.

⁶³Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2011), hlm. 3.

sebagai *The guardian Of American Contitution*.⁶⁴ Di samping itu juga, Mahkamah Konstitusi dibentuk bertujuan untuk mengawal supremasi UUD NRI tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Republik Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 merupakan puncak hierarki tatanan norma yang harus menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara. Dengan demikian pelaksanaan Pemilu sebagai salah satu instrument demokrasi harus berdasarkan aturan hukum.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Berdasarkan sisi politik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi dan peran utama yaitu menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengadopsi lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraanya. Dalam rangka menjaga konstitusi, UUD 1945 menjelaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaran. Agar terlaksana secara tanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil. Sebagai koreksi terhadap pengalaman yang pernah ditimbulkan mengenai tafsir ganda terhadap konstitusi.

⁶⁴Jimly Asshiddiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, Konstitusi: Jakarta, hlm.103.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping mahkamah agung dan peradilan-peradilan dibawahnya.⁶⁵ Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum. MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁶⁶ Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip norma yang terdapat dalam konstitusi yang sebagai hukum yang tertinggi dalam penyelenggaraan Negara.

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur secara khusus dan rinci pada pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Mengatur perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

⁶⁵ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

⁶⁶ Aneji M. Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, hlm,1.

BAB TIGA
TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU-XVII/2019
TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA
DAERAH

A. Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah

1. Pemohon

Pemohon pengujian undang-undang Pilkada ini terdiri dari sekelompok kalangan politisi muda yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah di sejumlah daerah Indonesia yang akan di laksanakan pada tahun 2020 dan 2022 secara serentak, yaitu Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara Adinda Kusuma Nasution, dan Cakra Yuda Nasution sebagai kuasa hukum pemohon. Mereka semuanya tergabung dalam Parati Solidaritas Indonesia (PSI).

Tsamara Amany bergabung dengan PSI, Tsamara menjabat posisi sebagai Ketua DPP bidang eksternal semenjak April 2017. Serta menjadi *Co-Founder* sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan hak-hak perempuan yaitu komunis perempuan politik. Dia sendiri mempunyai cita-cita sebagai gubernur DKI Jakarta.⁶⁷ Berbeda dengan Tsmara Amany dan pemohon lainnya, politikus muda Faldo Maldini awalnya berada di dalam kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN), namun Memilih mundur dari PAN dan memutuskan untuk bergabung dengan PSI. Di PSI, Faldo memiliki jabatan sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sumatera Barat (Sumbar).

⁶⁷<https://www.liputan6.com/news/read/3021390/7-fakta-tsamara-amany-generasi-milenial-yang-cinta-politik>. Diakses tanggal 23 Juni 2020

Alasannya, ia merasa dibantu oleh PSI saat menggugat UU Pilkada terkait batas usia calon kepala daerah dan menjadi calon pada pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat.⁶⁸

Para pemohon mnguraikan alasannya mengajukan permohonan karena, Faldo Maldini, menjelaskan dirinya berkeinginan untuk mencalonkan dirinya sebagai calon gubernur provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020. Tsamara Amany, berkeinginan untuk mencalonkan dirinya sebagai calon gubernur provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2022. Dara Adinda Kesuma Nasution, akan mencalonkan diri sebagai calon walikota Pematang Siantar pada tahun 2020. Terakhir Cakra Yuda Putra, akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2022. Mereka semuanya terhalangi oleh pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Oleh karena ada kerugian hak konstitusional sebagai warga negara, mereka mengajukan pengujian UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

2. Kedudukan Perkara

Pada tanggal 26 September 2019 berkas pengajuan uji materi diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Agustus 2012 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 124/PAN.MK/2019 yang dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan Nomor 59/PUU-XVII/2019 pada hari Senin tanggal tanggal 7 Oktober 2019, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2019, pada isi pokok permohonan menguraikan hal-hal berikut:

⁶⁸<https://news.detik.com/berita/d-4762228/terungkap-ini-alasan-faldo-maldini-pindah-ke-psi>. Diakses tanggal 23 Juni 2020

1. Pemohon akan mengajukan pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada yang berbunyi, “calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota” (selanjutnya disebut sebagai objek permohonan) adalah bertentangan dengan UUD 1945, pasal yang mana akan dijabarkan di bawah ini.
2. Beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut: Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.", Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.", dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
3. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

4. Berdasarkan uraian angka 1 dan 2 diatas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum memeriksa pokok permohonan, terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum pemohon (*legal standing*). Mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:⁶⁹

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga negara;

⁶⁹ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang di akibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-III/2005 dan No.011/PUU-V/2007, sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan oleh pemohon. Maka para pemohon memohon agar menerima dan memutus permohonan ini dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur; Calon Bupati, Calon Wakil Bupati; Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.
4. apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. Pertimbangan Hukum, Kongklusi, dan Amar Putusan

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan untuk memperoleh putusan hakim.⁷⁰ Putusan Hakim sebagai puncak dari suatu perkara yang sangat di nantikan atau di inginkan oleh pemohon untuk menyelesaikan kerugian konstitusional yang sedang dialami dengan berharap adanya kepastian hukum dan keadilan atas perkara yang di hadapi. Oleh karena itu hakim dalam membuat suatu keputusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan dari berbagai aspek dan bertindak hati-hatian dan penuh kecermatan. Putusan yang dibuat menjadi tolak ukur bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.⁷¹ Namun tidak dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena bersifat final dan mengikat.

Atas kewenangan, Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara dengan dasar hukum yaitu:

⁷⁰M Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2003), hlm. 48.

⁷¹Lilik Mulyadi, sebagaimana terdapat dalam makalah H. Muchsin, *Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 260 Bulan Juli 2006, Ikahi, Jakarta, 2007, hlm. 25.

1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 menegaskan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang undang dasar, mengutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan hasil pemilihan umum.
3. Pasal 10 Ayat (1) Huruf Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama yaitu, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang undang dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan hasil pemilihan umum.
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a) Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945,
 - b) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
 - c) Memutuskan pembubaran partai politik dan
 - d) Memutuskan hasil pemilihan umum

Berdasarkan uraian para Pemohon dalam pokok permohonan, Mahkamah berpendapat meskipun para Pemohon tidak secara jelas menegaskan perihal hak konstitusional apa yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, namun telah terang bahwa adanya pembatasan usia dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, menurut penalaran yang wajar potensial untuk menghalangi para Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah (*in casu* calon gubernur atau calon walikota) di daerah-daerah sebagaimana dijelaskan para pemohon. Oleh karena itu, telah jelas tampak adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan para pemohon perihal kerugian hak konstitusional yang dideritanya dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Telah jelas pula bahwa jika permohonannya dikabulkan maka kerugian demikian tidak akan terjadi. Dengan demikian, para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan. Karena memiliki kedudukan hukum Mahkamah berwenang mengadili dan mempertimbangkan pokok permohonan.

1. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan

diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2. Dalil para pemohon yang menyatakan norma undang-undang dimohonkan pengujian dalam permohonan yang mengatur batas usia calon kepala daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal serupa, seperti usia bakal calon anggota legislatif dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum adalah 21 tahun dan batas usia seseorang yang dianggap dewasa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah setelah 21 tahun. Juga tidak beralasan menurut hukum dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Universal Declaration of Human Rights serta Pasal 25 dan Pasal 26 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* memberikan hak konstitusional bagi para Pemohon untuk diperlakukan sama dalam pemerintahan negara, sehingga batas usia 30 tahun bagi calon kepala daerah dalam undang-undang *a quo* justru merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik rakyatnya. Tidak beralasan menurut hukum karena pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang dijamin oleh konstitusi, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan atau pembatasan-pembatasan.
3. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan, Mahkamah berkesimpulan dan memutuskan:

- a. Mahkamah berwenang mengadili permohonan.
- b. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.
- c. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak beralasan menurut hukum, di karenakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang di uji tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik mengenai pembentukan maupun materinya, sebagian atau keseluruhan. Sehingga dalam amar putusan hakim MK permohonan ditolak.⁷² Sehingga undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷³

- d. Menolak permohonan para Pemohon.

Dalam Pasal 56 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di atur mengenai tentang amar putusan yang di tolak berarti dalam hal UU yang di uji tidak bertentangan dengan UUD 1945 baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan amar putusan yang ditolak.⁷⁴

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah dimohonkan pengujian dan ditolak oleh MK, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.⁷⁵ Kecuali terhadap permohonan yang tidak diterima berdasarkan alasan terkait dengan syarat-syarat kedudukan hukum (*legal standing*). Namun, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) memungkinkan

⁷²Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6,2011, hlm. 867.

⁷³*Ibid.*,Pasal 58 UU MK.

⁷⁴Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁷⁵*Ibid.*, Pasal 60 UU MK.

pengujian materil yang ditolak untuk dimohonkan pengujian kembali dengan syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.⁷⁶

C. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terkait pokok permasalahan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah perlu diteliti lebih jauh dalam tinjauan *fiqh siyasah* guna memperoleh hasil penelitian.

Dalam *fiqh siyasah* permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan konstitusi, lembaga negara dengan kewenangannya dan juga terkait peraturan perundang-undang merupakan objek kajian *wilayatul-mazalim*.⁷⁷ Muhammad Iqbal menjelaskan juga *wilayatul mazalim* sebagai lembaga yang menyelesaikan penyelewengan kewenangan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar Hak Asasi Manusia, didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.⁷⁸ Oleh karena itu,

⁷⁶PMK Nomor 006/PMK/2005, Pasal 41 ayat (2), menyatakan “Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”.

⁷⁷Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011, hlm. 22.

⁷⁸Jaenal Aripin, *Peradilan Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Cet. 1

persoalan syarat usia calon kepala daerah dalam UU Pilkada yang telah di uji materil dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 adalah objek kajian *wilayatul al-mazalim* dalam ilmu *siyasah*.

Permasalahan yang di uji dalam putusan Mahakamah Konstitusi No. 58/PUU-XVII/2019 terkait syarat usia calon kepala daerah juga masih menjadi persoalan di dalam Islam. Karena pada dasarnya pengaturan usia minimal menjadi pemimpin (kepala daerah) dalam *fiqh siyasah* ialah *baligh*, yaitu menunjukan seseorang telah mencapai dewasa. Sehingga tidak menyebutkan bilangan angka dengan kongrit sebagai batas minimalnya. Pengujian konstiusionalitas UU Pilkada terkait syarat usia calon kepala daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 merupakan wujud untuk menegakan kemaslahatan umat manusia dalam hal kesamaan di mata hukum dan pemerintahan. Karena tidak diaturnya syarat usia menjadi pemimpin, namun diberlakukan prinsip-prinsip persamaan dihadapan hukum. Abdul Mannan dalam bukunya politik hukum menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi dalam bidanag hukum dan pemerintahan, setiap orang sama tanpa dibedakan dalam hal kedudukannya.⁷⁹

Dalam hal ini, penulis sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019. Terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut yang menolak pengujian UU Pilkada terkait syarat usia calon kepala daerah sudah jelas demi pengaturan tatanan kehidupan politik dan tidak mengandung unsur dikrimasi. Dengan alasan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan hajat hidup melainkan pengaturannya untuk pemenuhan hak konstiusional warga Negara.

(Jakarta:Kencana,2008), hlm.168.

⁷⁹Abdul Mannan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan Praktek dalam Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Prenada Media Groub, 2016), hlm. 201-202.

Jika dilihat dari isi pokoknya, pengaturan usia ini merupakan bentuk *masalah al-ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Mengutip pendapat Imam Ghazali, Wahbah Zuhaili mengatakan masalah adalah menarik kemamfaatan dan menghindari mudharat, adapun maksudnya ialah melestarikan tujuan-tujuan syariat yang mencakup lima pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Oleh karenanya urusan memilih pemimpin adalah masalah *dharuriyat* sebagai kebutuhan pokok manusia.⁸⁰ Adapun kemaslahatannya ialah:

1. Pengaturan syarat usia calon kepala daerah merupakan penyeragaman aturan norma hukum dan kebijakan pembentuk hukum dengan meniadakan nilai diskriminasi.
2. Terpenuhinya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang diperlakukan sama dihadapan hukum.
3. Menjadi pemimpin adalah persoalan mengurus masyarakat luas sehingga diperlukan kemampuan dan kematangan ilmu *leardeship*. Perolehan ilmu kepemimpinan diperoleh dari pengalaman, karisma, kompetensi dan figur. Usia 21 Tahun sangat minim akan hal tersebut. Sehingga diperlukan waktu untuk proses mempelajari.
4. Kekuasaan *ulil amri* yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu produk hukum dengan tujuan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Batasan *baligh* menjadi syarat pemimpin dalam Islam memiliki hubungan sangat penting apabila dikaitkan dengan persoalan kepemimpinan. Usia *baligh* menurut mayoritas/jumhur ulama menjelaskan anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (*ihtilam*) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi

⁸⁰Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamiy*, Beirut, Lebanon: Dar Fikr, Juz II, 2008, hlm.

anak perempuan, atau mencapai umur 15 tahunusia anak.⁸¹ Dalam praktik-praktiknya kepemimpinan yang berhubungan antara sesama manusia dalam hal mengatur, mengurus dan melayani dalam hal pemerintahan memiliki tanggung jawab dan kemampuan yang mumpuni, usia tersebut belum bisa mengurus hal demikian. Oleh karenanya persoalan kepemimpinan tidak juga di orietasikan pada usia semata, akan tetapi dari segi kompetensi, kharismatik, pengalaman, pengetahuan dan kematangan berfikir maupun bersikap menjadi syarat lebih penting yang tentunya harus dibuat dalam peraturan yang menjadi kewenangan *ulil amri* (pemerintah yang sah). Sehingga Kekuasaan *ulil amri* (pemerintah yang sah) menetapkan suatu produk hukum dengan tujuan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kontek saat ini produk hukum *ulil amri* adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, baik pemerintah Indonesia, maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.⁸²

Tujuan mengenai Syarat *baligh* untuk syarat menjadi pemimpin dalam Islam adalah agar pemimpin tersebut *mukhallaf*. *Mukhallaf* merupakan orang yang di anggap mampu bertindak hukum (*taklif*) baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum *mukhalaf* akan diminta pertanggung jawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia mendapat pahala apabila mengerjakan perintah Allah dan sebaliknya akan mendapatkan dosa ketika mengerjakan larangannya.⁸³ Dalam hal pembebanan hukum (*taklif*) didasari pada akal dan pemahaman. Ulama *ushul fiqh* menyepakati yang dapat dibebankan hukum apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

⁸¹ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 25

⁸² Analiansyah, *Ulil Amri Dan Kekuatan Produk Hukumnya (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)*, Jurnal Analisa, Volume 21 Nomor 02 Desember 2014, hlm. 271.

⁸³ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 334.

- a) Orang itu telah mampu memahami tuntutan syara' yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah baik secara langsung maupun dari orang lain.
- b) *Ahliyah*, yaitu kecakapan menangani suatu urusan. Ukuran dalam menentukan ahliyah adalah *aqil, baligh* dan cerdas.⁸⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguraikan menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang (DPR dan presiden) untuk mengaturnya dari kebijakan hukum (*legal policy*). Dalam hal ini bahwa putusan ini sejalan dengan konsep *siyasah dustruriah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dengan tujuan bahwa mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan manusia. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengaturnya sepanjang sesuai tujuan dibuat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, meniadakan bentuk diskriminasi dan untuk memenuhi nilai keadilan.⁸⁵

Oleh sebab uraian di atas, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada terkait ketentuan syarat usia menjadi calon kepala daerah dibuat demi kemaslahatan dan kepentingan umum tanpa ada diskriminasi, dengan tujuan agar yang memimpin itu dalam usia yang sangat matang karena beban dan amanah yang diberikan untuk mengurus kehidupan umat sesuai dengan ketentuan dan kemampuan. Terkait Islam tidak mengaturnya secara rinci merupakan bentuk penyesuaian yang fleksibel terhadap kebutuhan kepemimpinan yang harus diurus.

Seperti kita ketahui, bahwa pada usia 40 tahun adalah usia Nabi Muhammad Saw. menjadi Rasul. Usia 40 tahun menjadi lambang dari konsistensi kematangan. kematangan hidup seseorang, baik dari segi fisik,

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 339.

⁸⁵ Djazuli, Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, edisi ke. 2 (revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 47.

intelektual, emosional, karya, dan tentu perkembangan sepiritualitasnya. Sesuatu yang terjadi pada usia ini sifatnya akan stabil, mapan, kokoh, dan konsisten.

Allah memberikan apresiasi tersendiri terhadap manusia ketika mencapai usia 40 tahun. Secara jelas, Allah berfirman dalam QS al-Ahqaf: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۚ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي ۚ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنَّي تَوَّابٌ ۙ وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah menurut Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat secara objektif dan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Permasalahan yang di uji dalam putusan Mahakamah Konstitusi No. 58/PUU-XVII/2019 terkait syarat usia calon kepala daerah juga masih menjadi persoalan di dalam Islam. Karena pada dasarnya pengaturan usia minimal menjadi pemimpin (kepala daerah) tidak ditentukan secara tegas dalam literatur Islam. Tidak memberikan bilangan angka dengan

kongrit sebagai batas minimalnya melainkan dengan syarat *baligh*. Namun Kekuasaan *ulil amri* (pemerintah yang sah) memiliki kewenangan menetapkan suatu produk hukum dengan tujuan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengaturnya sepanjang sesuai tujuan dibuat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, meniadakan bentuk diskriminasi dan untuk memenuhi nilai keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk UU seharusnya tidak membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat, seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selalu memprioritaskan rakyat dalam menerapkan hukum yang diberlakukan serta menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini.
2. Untuk para penerus bangsa terutama pemuda pemudi yang aktif dalam kegiatan politik, jangan takut untuk menyuarakan hak-hak sepanjang sesuai aturan perundang-undangan Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syari'yyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977).
- , *Politik Hukum Islam*, Ter. Zainuddin Adnan, (Yogyakarta: Tiara, 1994).
- A. Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011.
- Abdul Mannan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan Praktek dalam Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018),
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami` li Ahkam al Qur`an*, Jilid V, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn.).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Amirudin. dan Bisri A. Zaini, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Problem dan Prospeknya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Anselm Straus & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Fatkurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Cet. Ke-1* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2004).
- Fadjar, A. Mukthie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia, cet. 5*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990).
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jimly Asshidiqie,. 2015. *Konstitusi Negara (Praxis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis)*. Malang: Setara Press.
- 2016. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- 2009. *Melembagakan Mahkamah Konstitusi di Negara Demokrasi Baru*, bahan untuk ceramah Australia, Jakarta.
- dalam Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945* (Kencana : Jakarta, 2015).
- *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006).
- Jaenal Aripin, *Peradilan Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Cet. 1*.

- Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016)..
- Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*, LP21 Press, Semarang, 2003.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Lexy Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Sebuah Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1991).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).
- Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah* , (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2011).
- Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2005).
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 2012, Jakarta. Sinar Grafika..
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Hukum Pemerintah Daerah*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).

Sarundajang, *Pemilukada Langsung: Problema dan Prospek*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005.

Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.

Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-thahiriyah, 1999), cet. XVII.

Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Tutik, Titik Triwulan, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pengadilan dan Mekanisme Putusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

2. Jurnal, Tesis dan Skripsi

Analiansyah, *Ulil Amri Dan Kekuatan Produk Hukumnya (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)*, Jurnal Analisa Volume 21 Nomor 02 Desember 2014

Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, 2011,

A.Ahsin Thohari, 2009. *Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 2.

Abd. Halim Talli, *Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Pemilukada dan Perspektif Ulama*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makasar.

Fitriani Dwi Marlina, *Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materil Pasal 7 Ayat 1 Dan 2*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2016.

Ibn Fāris, Mu'jam Maqāyīs, dimuat dalam Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an*. Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015

Lilik Mulyadi, sebagaimana terdapat dalam makalah H. Muchsin, *Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 260 Bulan Juli 2006, Ikahi, Jakarta, 2007

R. Tony Prayoga, *Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Islam*. Jurnal Legislasi Nasional, Volume 12 Nomor 1, Tahun 2015.

Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an*. Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015.

Siti Fatimah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1, Maret 2015,

Viktor Santoso Tandiasa, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Perkara 97/PUU-XI/2013*, Universitas Gajah Mada.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PMK/2003 Tentang Tata Tertib Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi
 Peraturan Pemerintah No.6/2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4. Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019

5. Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191029181508-32-443883/riane-ernest-minta-usia-minimal-calon-kepala-daerah-21-tahun>. Diakses tanggal 7 Februari 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180814110529-134322081/remaja-14-tahun-calonkan-diri-jadi-gubernur-as>. Diakses tanggal 1 Maret 2020.

<https://www.tagar.id/perkembangan-gugatan-uu-batas-usia-calon-kepala-daerah>. Diakses tanggal 7 Februari 2020.

<https://www.suara.com/news/2019/12/11/144535/mk-tolak-batas-usia-calon-kepala-daerah-tsamara-anak-muda-kalah> Diakses tanggal 7 Februari 2020.

<https://internasional.kompas.com/read/2018/09/21/15471371/ini-8-pemimpin-yang-berusia-muda?page=all.b>, Diakses tanggal 1 Maret 2020.

<https://www.liputan6.com/news/read/3021390/7-fakta-tsamara-amany-generasi-milenial-yang-cinta-politik>. Diakses tanggal 23 Juni 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-4762228/terungkap-ini-alasan-faldo-maldini-pindah-ke-psi>. Diakses tanggal 23 Juni 2020.



